

ISSN 2828-285x



POLICY BRIEF

**PERTANIAN, KELAUTAN, DAN
BIOSAINS TROPIKA**
Vol. 5 No. 1 Tahun 2023

Penguatan Tata Kelola Perlindungan
Buruh Migran Anak Buah Kapal (ABK)
Indonesia di Kapal Ikan Asing

Penulis

Akhmad Solihin^{1,2}, Ahmad Mustofa³, Cut Desyana³

¹ Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL), IPB University

² Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB University

³ WWF Indonesia

Ringkasan

Isu Kunci

Policy Brief ini memuat poin-poin penting sebagai berikut :

- (a) ABK Indonesia yang bekerja di kapal ikan asing jumlahnya cukup besar.
- (b) Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada ABK Indonesia yang bekerja sebagai anak buah kapal di kapal ikan asing senantiasa terjadi setiap tahunnya dan angkanya masih cukup tinggi.
- (c) Tumpang tindih kewenangan antar lembaga terkait penyelenggaraan tata kelola buruh migran untuk anak buah kapal di kapal ikan asing.

Ringkasan

Pekerjaan menjadi buruh migran pada kapal ikan asing masih menjadi tujuan utama pada beberapa wilayah Indonesia, khususnya masyarakat yang tinggal di wilayah pantai utara Jawa. Namun demikian, tingginya minat menjadi buruh migran ABK di kapal ikan asing belum disertai dengan kesiapan Pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap buruh migran tersebut. Selain disebabkan oleh konflik kewenangan antar lembaga penyelenggara, juga disebabkan oleh kapasitas SDM calon buruh migran ABK itu sendiri. Hal ini diperparah dengan lemahnya aturan perlindungan pekerja terhadap buruh migran oleh negara bendera kapal.

Penguatan Tata Kelola Perlindungan Buruh Migran Anak Buah Kapal (ABK) di Kapal Ikan Asing

Pendahuluan

Kegiatan perikanan tangkap dihadapkan pada permasalahan lemahnya perlindungan terhadap para ABK, utamanya mereka yang bekerja di kapal ikan asing (KIA). Organisasi Buruh Internasional (ILO) menyatakan bahwa pelanggaran HAM akan sangat terjadi pada sektor perikanan karena jauhnya keterjangkauan negara terhadap pengawasan dan hukum (Adam, 2016). Hal senada disampaikan oleh Suwardjo et al (2010), bahwa kecelakaan dan kematian pada perikanan komersial di dunia kejadiannya sangat tinggi. Dengan demikian, tingginya pelanggaran HAM yang terjadi pada ABK Indonesia di luar wilayah NKRI disebabkan oleh karakter penangkapan ikan yang berburu atau mengejar sumber daya ikan yang sifatnya bergerak hingga melintasi batas antar negara hingga ke laut lepas.

Sementara itu, perlindungan terhadap ABK Indonesia ini sudah menjadi kebutuhan pemerintah Indonesia. Mengingat, BP2MI mengungkapkan bahwa pada rentang 2011 hingga 2019 terdapat 30.864 orang buruh migran yang statusnya sebagai ABK (IOJI 2020). Sementara itu, beberapa media terakhir memberitakan mengenai pelanggaran-pelanggaran HAM di kapal ikan asing terhadap ABK Indonesia.

Konflik Hukum dan Kelembagaan

Pengaturan mengenai ABK di kapal ikan masih terbentur konflik hukum. UU No. 13/2003 mengatur mengenai permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Namun demikian, UU No. 13/2003 tidak berlaku untuk yang bekerja di luar negeri. Hal ini sebagaimana disebutkan pada Pasal 34, akan diatur secara tersendiri oleh undang-undang.

Berdasarkan Pasal 34 tersebut, maka lahirlah UU No. 39/2004. Dengan kata lain, UU No. 39/2004 merupakan landasan pengaturan terhadap TKI di luar negeri, termasuk ABK kapal ikan. Hal ini sebagaimana dimuat pada Pasal 28, Peraturan Menteri diamanahkan harus mengatur penempatan TKI pada pekerjaan dan jabatan tertentu. Pada bagian penjelasan disebutkan bahwa pekerjaan atau jabatan tertentu adalah pelaut, termasuk nelayan yang bekerja di kapal ikan.

Artinya, Kementerian Tenaga Kerja ditunjuk oleh UU No. 39/2004 untuk mengatur mengenai penempatan ABK Indonesia di kapal ikan asing. Namun demikian, dalam rentang waktu tahun 2004-2013 terjadi kekosongan hukum sebagaimana yang telah diamanatkan undang-undang. Sebelum UU No. 39/2004 terbit, PP No. 7/2000, pada Pasal 19 ayat (6) mengamanatkan tata cara penempatan pelaut melalui Kepmen Ketenagakerjaan. Artinya, Menteri Tenaga Kerja diamanatkan untuk mengeluarkan regulasi tentang perlindungan ABK di kapal ikan asing. Oleh sebab itu, Kepala BNP2TKI mengeluarkan Peraturan Kepala Badan (Perkaban) Nomor Per-12/KA/IV/2013. Semestinya, yang mengatur mengenai hal tersebut adalah Menteri Tenaga Kerja yang diamanatkan langsung oleh UU No. 39/2004

Ketidajelasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, hal ini berdampak pada perizinan. Saat ini, setidaknya ditemukan tiga jenis izin penempatan ABK Indonesia di KIA (IOJI, 2020): **Pertama**, *manning agency* yang memiliki SIUPPAK dari Kemenhub. Hal ini sebagaimana dimuat pada Permenhub Nomor PM 84/2013. SIUPPAK ini juga digunakan sebagai izin untuk penempatan ABK Indonesia di KIA yang beroperasi di luar wilayah wewenang Pemerintah Indonesia. **Kedua**, *manning agency* yang memiliki SIP3MI dari Kemenaker dan SIP2MI dari BP2MI. Landasan perizinan tersebut

adalah Permenaker Nomor 41/2015; dan Permenaker Nomor 42/2015. Kedua Permenaker tersebut dicabut dengan Permenaker Nomor 10/2019. **Ketiga**, *manning agency* yang memiliki SIUP dari Kemendag di pusat atau Dinas Perdagangan di Daerah.

Pelaksanaan Perlindungan Buruh Migran ABK

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perlindungan ABK Indonesia yang bekerja di KIA, yaitu:

1. Perekrutan dan penempatan

Keberadaan landasan hukum menyebabkan konflik hukum dan kelembagaan dalam mengeluarkan izin. Oleh sebab itu, konflik konflik hukum pemberian izin kepada *manning agency* diharapkan terselesaikan dengan terbitnya UU No. 18/2017. Hal ini dikarenakan, UU No 18/2017 mempertegas kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan dalam menerbitkan SIP3MI dan kewenangan BP2MI dalam menerbitkan SIP2MI.

2. Pendidikan, Sertifikasi, dan Pelatihan

Berdasarkan informasi dari ABK yang pernah berlayar di kapal ikan asing dan informasi dari agensi/asosiasi, bahwa salah satu dokumen yang wajib dimiliki adalah pelatihan keselamatan di atas kapal ikan (*basic safety training fisheries/BST-F*). Kepemilikan sertifikat BST-F ini sangat penting untuk ABK sebagai bentuk perlindungan dalam bekerja. Adapun beberapa materi yang diajarkan, yaitu: (1) *Personal Survival Technique*, terkait alat dan fungsinya untuk keselamatan di atas kapal; (2) pencegahan kebakaran dan Pemadam Kebakaran; dan (3) *Elementary First Aid*, materi terkait dengan pertolongan pertama pada saat terjadinya kecelakaan di atas kapal.

Selain itu, para ABK Indonesia di atas KIA diperlukan keterampilan dalam mengoperasikan alat penangkap ikan. Namun demikian, para ABK yang diberangkatkan banyak yang tidak memiliki keterampilan dasar penangkapan ikan. Terlebih

untuk alat tangkap tertentu, seperti *longline*. Oleh sebab itu, para agensi berharap ada pelatihan khusus mengenai penggunaan alat penangkap ikan yang di disertai dengan simulasi. Hal ini sangat dibutuhkan, karena calon ABK tidak memiliki pengetahuan mengenai penangkapan ikan. Tingginya minat menjadi calon ABK hanya tergiur oleh informasi gaji besar dari teman atau tetangga yang pernah bekerja di kapal ikan asing.

Sementara itu, dokumen lain yang diperlukan adalah buku pelaut dan sijiil. Buku Pelaut adalah dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah yang berisi catatan pelaut. Buku Pelaut (*Seaman Book*), dipakai untuk pelaut internasional. Ketentuan buku pelaut dimuat dalam Permenhub No. KM.30/2008.

3. Pelayanan Kesehatan

Setiap kapal ikan dilengkapi dengan obat-obatan. Penanganan pertama di atas kapal adalah dengan cara meminum obat yang tersedia di atas kapal, yang dikelola oleh nakhoda. Namun apabila diperlukan rujukan, maka ABK yang sakit akan diangkut oleh kapal pengangkut ikan atau pada saat mendarat ikan di pelabuhan terdekat.

4. Kesejahteraan ABK

Terkait dengan kesejahteraan ABK, ditemukan dua isu utama, yaitu: *Pertama*, masalah gaji. Kadang gaji yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, disebabkan oleh: (1) nakalnya agen di luar negeri, dimana gaji yang diserahkan oleh pemilik/perusahaan kapal penangkap ikan tidak diserahkan secara utuh sesuai perjanjian oleh agen yang posisinya berada di luar negeri; dan/atau (2) agen yang posisinya berada di dalam negeri berpotensi melakukan hal yang sama dengan agen-agen yang posisinya di luar negeri.

Kedua, masalah jam kerja. Kapal-kapal penangkap ikan dari china tidak mengenal jam kerja. Karena jam kerja ABK tergantung pada lamanya setting (penempatan alat tangkap) hingga hauling (pengangkatan alat tangkap). Hal ini mengakibatkan, ABK yang bekerja di kapal ikan china berpotensi melebihi jam kerja yang semestinya. Namun kelebihan jam kerja di kapal

ikan China tidak berdampak pada kompensasi atas kerja di luar jam kerja atas kelebihan jam kerja tersebut. Namun tambahan jam kerja ini hanya ditemukan pada ABK yang bekerja di kapal ikan Korea dan Jepang.

5. Konseling

Pada saat akan bekerja atau sebelum berangkat kerja, ABK tidak dilakukan pembekalan khusus oleh agensi. Pembekalan terhadap ABK selama ini dilakukan oleh LSM yang peduli terhadap nasib ABK di KIA. Sementara itu, pada saat ABK Indonesia sudah bekerja di negara asing. Setiap Konsulat Jenderal Republik Indonesia memiliki saluran komunikasi terhadap keluhan yang disampaikan. Namun yang menjadi masalah adalah, ketiadaan media saluran komunikasi seperti WIFI di atas kapal ikan, sehingga setiap terjadi keluhan akan disampaikan pada saat mendapatkan sinyal di pelabuhan-pelabuhan. Kesulitan ini pun dirasakan oleh ABK ketika akan menghubungi ke pihak keluarga.

Kesimpulan dan Rekomendasi

ABK Indonesia yang bekerja di KIA kerap mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan perlindungan terhadap buruh migran ABK Indonesia di KIA tersebut. Beberapa rekomendasi yang harus diperhatikan oleh Pemerintah, yaitu: (1) perlu peraturan pemerintah yang mengatur secara khusus mengenai penempatan dan perlindungan ABK Indonesia baik pada kapal niaga maupun ABK ikan sebagaimana diamanatkan Pasal 64 UU No. 18/2017; (2) perlu sertifikasi keterampilan ABK Indonesia berdasarkan standar dan memperhatikan kebutuhan negara bendera kapal; (3) dalam rangka pemenuhan sertifikasi, maka diperlukan sinergisasi dan koordinasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan penyalur ABK kapal ikan; dan (4) menuntut transparansi dan koordinasi antara pemilik kapal ikan yang beroperasi di laut lepas dengan Regional Fisheries Management Organization dalam hal pemenuhan tanggung jawab sebagaimana kontrak perjanjian kerja laut.

Daftar Pustaka

- Adam L. 2016. Kebijakan Perlindungan Pekerja Perikanan Tangkap Indonesia. *Journal Kajian*. 21(4) : 321 – 338.
- [IOJI] Indonesia Ocean Justice Initiative. 2020. Perbaikan Tata Kelola Perlindungan ABK Indonesia Di Kapal Ikan Asing Policy Brief 3. <https://oceanjusticeinitiative.org/policy-brief/>
- [Perkaban] Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor Per-12/KA/IV/2013 tentang Tata cara Perekrutan, Penempatan, dan Perlindungan Pelaut di Kapal Berbendera Asing. 2013.
- [Permenhub] Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal. 2013.
- [Permenaker] Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 41 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Sarana dan Prasarana Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia. 2015.
- [Permenaker] Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 42 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan, dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia. 2015.
- [Permenaker] Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. 2019.
- Suwardjo D, Haluan J, Jaya I, Poernomo SH. 2010. Kajian Tingkat Kecelakaan Fatal, Pencegahan dan Mitigasi Kecelakaan Kapal- Kapal Penangkap Ikan yang Berbasis Operasi di PPP Tegalsari, PPN Pekalongan dan PPS Cilacap. *JTPK*. 10(1) : 61-62.
- [UU] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Nomor 2003 tentang Ketenagakerjaan. 2003.

[UU] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. 2004.

[BNPB] Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2021. *Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2021*. Jakarta (ID) : BNPB.

Kismawardhani RA, Wirastriya A, Berlianty D. 2018. Sea Level Rise in the Java Sea Based on Altimetry Satellites Data over 1993-2015. *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.* 165(012006).

Pasaribu MJ, Hazarika KM, Nashrullah S, Hazarika MK, Samarakoon L. 2013. Study on Flood Inundation in Pekalongan, Central Java. *Int. J. Remote Sens. Earth Sci.* 10(2):76–83.

Kemitraan. 2017. *Pengukuran tingkat penurunan permukaan tanah menggunakan Teknik DINSAR dengan citra Sentinel pada 2015-2016 dan 2016-2017*. Jakarta (ID): Kemitraan/Partnership (tidak dipublikasikan).



Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika merupakan upaya mengantarmukakan sains dan kebijakan (science-policy interface) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Media ini dikelola oleh Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik (D-KASRA) IPB University. Substansi policy brief menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya dan tidak mewakili pandangan IPB University.

Author Profile



Akhmad Solihin, merupakan Dosen di Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perairan, IPB University. Selain itu, ia juga aktif sebagai Wakil Kepala Bidang Program Sosial Ekonomi dan Kelembagaan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, IPB University. (**Corresponding Author**)
akhmad_solihin@apps.ipb.ac.id



Ahmad Mustofa, merupakan peneliti di bidang perikanan pada Iidi WWF dan telah berpengalaman selama lebih dari 10 tahun.



Cut Desyana, merupakan manager program perikanan dan akuakultur di WWF dan telah berpengalaman lebih dari 10 tahun.



Telepon
+62 813 8875 4005



Email
dkasra@apps.ipb.ac.id



Alamat
Gedung LSI Lt. 1
Jl. Kamper Kampus IPB Dramaga
Bogor - Indonesia 16680